



Standar Operasional Prosedur

SOP INOVASI WA SINTA

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long Nomor 69, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, 75311

2024



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG
Jalan Awang Long No.69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang
Telp. 0548-23001, Surel kantor: kantor.pabontang@gmail.com

Nomor SOP SOP/AS/94
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 02 Januari 2024
Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI

SOP Inovasi WA Sinta

A. DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

B. KETERKAITAN

SOP Permohonan Informasi secara Elektronik dan Nonelektronik
SOP e-PPID

C. PERINGATAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilaksanakan proses permohonan informasi pada Pengadilan Agama Bontang

D. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

Memahami Dasar Hukum pada SOP ini

E. PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer, Gawai, Internet, Alat Tulis Kantor

F. PENCATATAN DAN PENDATAAN

Data pada Aplikasi WhatsApp
Data pada situs e-PPID

G. ALUR PROSES

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Petugas Informasi	Pejabat PID	Atasan PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon informasi menanyakan informasi melalui WhatsApp Pengadilan Agama Bontang					Gawai, internet	5 Menit	Aplikasi e-PPID terunduh
2	Merespon permohonan informasi apabila informasi yang dimohon dapat ditindaklanjuti oleh petugas					Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	10 Menit	Pemohon informasi memperoleh informasi
3	Menyampaikan kepada Pejabat PID apabila informasi yang dimohon tidak dapat ditindaklanjuti oleh petugas					Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	10 Menit	Permohonan informasi yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pejabat PID tersampaikan kepada Pejabat PID
4	Menyampaikan kepada Atasan PPID apabila informasi yang dimohon tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pejabat PID					Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	10 Menit	Permohonan informasi yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pejabat PID tersampaikan kepada Atasan PPID
5	Memberikan hasil tanggapan informasi yang dimohon kepada Pejabat PID					Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	10 Menit	Hasil tanggapan informasi tersampaikan kepada Pejabat PID
6	Memberikan hasil tanggapan informasi yang dimohon kepada petugas informasi					Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	10 Menit	Hasil tanggapan informasi tersampaikan kepada petugas informasi
7	Memberikan hasil tanggapan informasi kepada pemohon informasi					Komputer, Internet, Alat Tulis Kantor	5 Menit	Pemohon informasi memperoleh informasi



PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Bontang, 02 Januari 2024

**Mengesahkan,
Sekretaris MA-RI**

Ttd.

SUGIYANTO

**Menyetujui,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda**

Ttd.

IMRON ROSYADI

**Menetapkan,
Ketua Pengadilan Agama
Bontang**

NOR HASANUDDIN